

**ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN STATUS ANAK
LUAR NIKAH DALAM SENGKETA PEMBAGIAN
WARIS**

(Studi Putusan Nomor 688 PK/Pdt/2016)



SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh
gelar sarjana strata 1 dalam ilmu hukum**

Oleh:

SYARIFAH AIDA HAFIS

5121600172

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN STATUS ANAK LUAR NIKAH
DALAM SENGKETA PEMBAGIAN WARIS
(Studi Putusan Nomor 688 PK/Pdt/2016)**

Syarifah Aida Hafis


NPM. 5121600172

Telah Diperiksa dan Disetujui

Oleh Dosen Pembimbing

Tegal, 14 Januari 2025

Pembimbing II



Dr. Evy Indriasari, S.H., M.H.

NIDN 0605037501

Pembimbing I



Dr. Suci Hartati, S.H., M.Hum.

NIDK 8906430021

Mengetahui,

Plt Dekan,




Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H

NIDN 0609068503

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN STATUS ANAK LUAR NIKAH
DALAM SENGKETA PEMBAGIAN WARIS
(Studi Putusan Nomor 688 PK/Pdt/2016)

Syarifah Aida Hafis

NPM 5121600172

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal 4 Februari 2025

Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.

(Ketua Sidang)



Dr. H. Nuridin, S.H., M.H

(Penguji II)




Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.

(Penguji I)




Dr. Suci Hartati, S.H., M.Hum

(Pembimbing II)



Dr. Evy Indriasari, S.H., M.H.

(Pembimbing I)



Mengetahui

Plt Dekan,



Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H

NIDN 0609068503

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Syarifah Aida Hafis
NPM : 5121600172
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 29 Oktober 2003
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN STATUS ANAK LUAR NIKAH DALAM SENGKETA PEMBAGIAN WARIS (Studi Putusan Nomor 688 PK/Pdt/2016

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 6 Februari 2025

Yang menyatakan



SYARIFAH AIDA HAFIS

ABSTRAK

Penelitian ini membahas keabsahan status anak luar nikah dalam sengketa pembagian waris dengan studi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 688 PK/Pdt/2016. Anak luar nikah sering mengalami ketidakpastian hukum dalam memperoleh hak waris, terutama yang berkaitan dengan ayah biologisnya. Dalam sistem hukum di Indonesia, anak luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membuka peluang bagi anak luar nikah untuk diakui memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, asalkan dapat dibuktikan secara ilmiah, seperti melalui tes DNA. Meskipun demikian, implementasi putusan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan hukum dan sosial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat ketidakkonsistenan dalam penerapan hak waris anak luar nikah, terutama dalam kedudukannya sebagai ahli waris pengganti. Putusan Mahkamah Agung Nomor 688 PK/Pdt/2016 menjadi salah satu contoh bahwa masih ada perbedaan interpretasi hukum terkait hak waris anak luar nikah di pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan dan kepastian hukum yang lebih kuat untuk menjamin hak-hak anak luar nikah dalam pembagian warisan, sehingga tidak terjadi diskriminasi dan dapat mewujudkan prinsip keadilan dalam hukum kewarisan di Indonesia.

Kata Kunci: Anak Luar Nikah, Hak Waris, Kepastian Hukum

ABSTRACT

This research examines the legitimacy of the status of illegitimate children in inheritance disputes, focusing on Supreme Court Decision No. 688 PK/Pdt/2016. Illegitimate children often face legal uncertainty in obtaining inheritance rights, particularly concerning their biological fathers. Under Indonesia's legal system, illegitimate children are only recognized as having a civil relationship with their mother and maternal family, as stated in Article 43(1) of the Marriage Law. However, Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 allows illegitimate children to establish a legal relationship with their biological father if it can be scientifically proven, such as through DNA testing. Despite this legal breakthrough, its implementation still faces significant legal and social challenges. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that inconsistencies remain in the application of inheritance rights for illegitimate children, particularly regarding their position as substitute heirs. Supreme Court Decision No. 688 PK/Pdt/2016 exemplifies the differing legal interpretations of inheritance rights for illegitimate children in court rulings. Therefore, legal harmonization and greater legal certainty are necessary to ensure that the inheritance rights of illegitimate children are protected, preventing discrimination and promoting justice within Indonesia's inheritance law framework.

Keywords: Illegitimate Children, Inheritance Rights, Legal Certainty

MOTTO

Im gonna live like tomorrow doesn't exist
(SIA-Chandelier)

PERSEMBAHAN

Pertama dan yang paling utama puji Syukur saya persembahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kekuatan dan kemudian yang tiada henti saya bisa sampai pada titik ini. Semoga keberhasilan ini dapat menjadi suatu Langkah awal dalam menuju masa depan saya dalam meraih cita. Dengan ini saya persembahkan karya ini kepada :

1. Terima kasih untuk kedua orang tua saya yang tercinta, yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang serta kesabaran yang tiada batasnya hingga saat ini. Memberikan doa-doa yang tidak pernah berhenti dan dukungan yang tidak ada habisnya untuk segala urusan dan keberhasilan saya. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Abi dan mamah bahagia, karna kaka sadar selama ini belum bisa berbuat yang lebih
2. Terima kasih untuk adik saya Najwa Deliana Multazimah dan Rozieta Niki Ariani yang senantiasa memberikan dukungan untuk segera menyelesaikan skripsi ini
3. Terima kasih untuk sahabat saya yang saya sayangi yang setia menemani dan saling memberi dukungan serta semangat untuk saya Nurrani, Nella audy, Devita eka yang telah menjadi pendengar, memberikan support, ide dan perhatian dalam pembuatan skripsi ini tak lupa juga teman saya yang lain yang ikut menemani dari awal semester hingga saat ini
Citra,Widia,Nahda,Alya,Rahma,Nanda,Nabilla,Dilla hingga akhirnya kita dapat menyelesaikan skripsi kita Bersama seperti apa yang kita harapkan
4. Terima kasih kepada seluruh member BTS, khususnya bias saya KIM TAEHYUNG DAN JEON JUNGKOOK yang telah memberikan motivasi agar dapat sukses dan menemani saya dalam penulisan skripsi ini melalui lagu-lagunya
5. Terimakasih kepada seluruh actor gmmtv terutama Tay tawan, off jumpol, new thitipom gun atthapan serta bilkin dan PP krit yang sangat memberikan semangat dan motivasi melalui film dan kepribadinya agar saya semangat untuk terus maju dan pantang menyerah agar meraih apa yang menjadi Impian saya
6. Terimakasih untuk seluruh pihak yang telah mendukung saya dalam proses ini
7. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all these hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and trying give more than I receive, I wanna thank me for trying do more right than wrong. I wanna thank me for just being me all times.

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai pada waktunya. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak kendala tersebut dapat di atasi.

Pada kesempatan ini, kami ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum., Rektor Universitas Panca Sakti Tegal.
2. Bapak Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Ibu Dr. Suci Hartati, S.H., M.Hum. Dosen Pembimbing I atas bimbingannya selama penyusunan skripsi ini hingga terselesaikan.
4. Ibu Evy indriasari, S.H., M.H., Pembimbing II yang selalu memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi
6. Segenap jajaran bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang turut memberikan banyak bantuan dan pengarahan kepada penulis selama perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua orang tua penulis, yang selalu memberikan doa, motivasi dan tidak pernah mengeluh dalam membimbingku menuju kesuksesan.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih kurang sempurna, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Tegal, 11 Februari 2025

Syarifah Aida Hafis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN	iii
ABSTRAK.....	iv
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penulisan	7
D. Urgensi Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II.....	19
TINJAUAN KONSEPTUAL.....	19
A. Tinjauan Tentang Status Anak Luar Nikah.....	19
1. Pengertian Anak Luar Nikah.....	19
2. Kriteria Anak Luar Nikah	22
3. Status Anak Luar Nikah Berdasarkan Hukum Positif.....	23
B. Tinjauan Tentang Sengketa Pembagian Waris.....	30
1. Pengertian Waris	30
2. Golongan Ahli Waris.....	31
3. Hak-Hak Ahli Waris	35
4. Sengketa Waris dan Faktor Penyebab Sengketa Waris	37
C. Tinjauan Tentang Putusan Pengadilan.....	40
1. Pengertian Putusan Pengadilan	40
2. Jenis-jenis Putusan Pengadilan dalam Hukum Acara Perdata	41
3. Pertimbangan Hakim.....	46

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A. Keabsahan Status Anak Luar Nikah dalam Sengketa Pembagian Waris Ditinjau dari Putusan Putusan Nomor 688 PK/Pdt/2016	Error! Bookmark not defined.
B. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam Memutuskan Hak Waris bagi Anak Luar Nikah pada Putusan Nomor 688 PK/Pdt/2016	Error! Bookmark not defined.
not defined.	
BAB IV PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A. Simpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	Error! Bookmark not defined.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan perjuangan dalam rangka pembangunan bangsa dan sumber daya manusia. Anak termasuk salah satu amanah yang dititipkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada orang tua sehingga memiliki harkat yang melekat sebagai manusia, dan dilahirkan dengan hak untuk dihormati serta dijunjung tinggi. Status anak dalam pembangunan negara menjadi sangatlah penting. Mengingat merekalah yang nantinya akan melanjutkan pembangunan bangsa ini.

Penjelasan mengenai anak sendiri dapat dilihat dalam pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, bahwa anak merupakan seseorang yang usianya belum mencapai 18 tahun dan termasuk pula yang masih berada dalam kandungan. Anak termasuk dalam pihak yang rentan sehingga perlu perlindungan khusus agar tidak mengalami pelanggaran dalam proses tumbuh kembangnya. Mereka termasuk dalam pihak rentan karena keadaan fisik dan mentalnya yang belum matang. Ketidakmatangan fisik membuat anak belum memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, sementara ketidakmatangan mental dapat membuat anak rentan mengalami manipulasi hingga eksploitasi.

Sebagai pihak yang rentan, perlindungan hak anak telah diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945 yakni dalam Pasal 28B ayat 2 yang pada intinya menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh kembangnya, juga hak atas perlindungan dari kekerasan, serta berbagai bentuk diskriminasi.

Jaminan hak atas perlindungan anak ini membuat di Indonesia dibentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum perlindungan anak, seperti UU Perlindungan Anak, UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), dan berbagai hak khusus bagi anak yang tersebar dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Perlindungan anak telah diusahakan melalui penyusunan peraturan perundang-undangan yang memberikan hak khusus kepada anak. Akan tetapi, dalam prakteknya masih banyak terjadi pelanggaran terhadap hak anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan bahwa sejak 1 Januari 2024 hingga 2024 telah menerima laporan pelanggaran hak anak sebanyak 1.193 kasus di mana dari data tersebut terdapat 893 kasus pelanggaran pemenuhan hak anak dan 300 kasus pelanggaran perlindungan khusus anak.¹

Anak dibagi menjadi dua, yakni anak kandung dan anak luar nikah. Anak luar nikah terbagi menjadi anak luar nikah yang diakui oleh ayah biologisnya. Pengakuan ini diperlukan karena menyangkut hal-hal keperdataan dari anak luar nikah yang diakui oleh ayah biologisnya saat masih hidup. Salah satunya terkait pewarisan terhadap harta peninggalan ayah biologisnya itu.

Dari pembagian anak berdasarkan statusnya, anak luar nikah menjadi yang sering kali mengalami pelanggaran HAM dan juga diskriminasi. Mereka cenderung

¹ Ilham Pratama Putra, "KPAI Terima 1.193 Laporan Pelanggaran Terhadap Perlindungan Anak Sepanjang 2024," *Medcom.Id*, July 24, 2024, <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/8N0OyAYK-kpai-terima-1-193-laporan-pelanggaran-terhadap-perlindungan-anak-sepanjang-2024>.

lebih rentan mengalami pelanggaran HAM dibandingkan dengan anak dari perkawinan yang sah. Pelanggaran yang sering kali dialami oleh anak di luar nikah seperti *labelling* dan stigma negatif sebagai anak hasil zina/haram oleh masyarakat dan penelantaran oleh ayah biologis anak.²

Anak luar nikah juga mengalami kesulitan saat hendak melakukan pengurusan administrasi kependudukan, khususnya yang tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Hal ini dikarenakan dalam penerbitan akta kelahiran disyaratkan adanya dokumen perkawinan yang secara resmi dikeluarkan oleh pemerintah.³ Akta kelahiran diperlukan dalam administrasi kependudukan, sehingga anak luar nikah yang tidak memiliki dokumen ini akan kesulitan dalam pengurusan administrasi untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan berbagai pelayanan publik lain yang diperlukan dalam mendukung tumbuh kembang anak. Anak luar nikah yang tidak memiliki bukti atas hubungan biologis dengan ayah kandungnya juga membuat anak tersebut tidak memperoleh hak waris karena dianggap tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah kandungnya itu. Padahal, anak luar nikah tidak bersalah karena keadaan kelahirannya bukan hal yang dapat mereka pilih.

Melihat pada hukum yang berlaku saat ini, masih terdapat aturan yang tidak mengakui hak waris anak di luar nikah, utamanya dalam hubungannya dengan ayah biologisnya. Hal ini terlihat dalam penjelasan mengenai anak sah dalam Pasal 250

² Muh Alfian, "Kajian Penelantaran Anak Pernikahan Siri Atau Diluar Pernikahan Pada Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974," *URECOL*, 2017, 211–22.

³ Kurniawan, *Loc. cit.*

KUHPerdata dan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sama-sama mengatur bahwa yang dimaksud sebagai anak yang sah merujuk pada anak-anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dari aturan ini, dapat dikatakan bahwa anak luar nikah yang tidak dicatatkan tidak dianggap sebagai anak sah. Akibatnya dalam Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan diatur bahwasannya anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.⁴

Pada dasarnya saat ini terdapat terobosan dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengakui hak waris anak luar nikah, yakni melalui Putusan MK Nomor 46/PUU/VIII/2010. Dalam putusan tersebut, anak diluar nikah tidak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan Ibu, namun juga dengan ayahnya. Dengan putusan MK, maka bunyi pasal 43 ayat 1 sebagai pasal yang diuji berubah menjadi:⁵ anak yang dilahirkan di luar perkawinan sejatinya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu serta keluarga ibunya, juga dengan ayahnya sepanjang dapat dibuktikan menurut ilmu pengetahuan dan teknologi, atau alat bukti lain yang secara hukum dapat membuktikan bahwa ia memiliki hubungan darah dan hubungan keperdataan dengan keluarga ayah anak yang bersangkutan. Putusan ini merupakan putusan yang mengedepankan keadilan karena berusaha untuk melindungi hak anak dan hak perempuan, padahal dalam prosesnya MK mengalami banyak kritikan oleh

⁴ Isyana K Konoras, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diluar Nikah Di Indonesia," *Jurnal Hukum Unsrat* 1, no. 2 (2013): 44–58.

⁵ Putusan MK Nomor 46/PUU/VIII/2010

lembaga keagamaan yang terpendang, namun MK tetap berusaha untuk menjamin perlindungan HAM bagi anak.⁶

Putusan MK telah menjamin hak waris dari anak luar nikah, namun dalam prakteknya terjadi banyak kasus di mana anak luar nikah tidak diakui kedudukannya sebagai ahli waris maupun ahli waris pengganti. Salah satunya dalam kasus yang diputus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 688 PK/Pdt/2016. Adapun duduk perkara dalam kasus tersebut yakni Djaja Tjandra (Kakek penggugat) dan Masri Tansa (Nenek Tergugat) memiliki 8 anak, yang salah satunya adalah Murni Tjandra (Ibu Penggugat) yang merupakan anak pertama luar kawin dari pasangan tersebut. Murni Tjandra ini memiliki anak luar kawin yakni Wilys Tansa dan Darwin Tansa (Penggugat). Akan tetapi, pada 13 Oktober 1980 Murni Tjandra meninggal dunia. Hingga 16 April 2002 Masri Tansa meninggal dunia dan Djaja Tjandra juga meninggal dunia pada 19 Oktober 2004. Akibat meninggalnya Djaja Tjandra (Kakek penggugat) dan Masri Tansa (Nenek Tergugat), Tergugat I yakni Patty Tjandra dan Sarina Tjandra selaku Tergugat II membuat surat pernyataan tertanggal 9 Oktober 2004 yang berisikan daftar ahli waris Djaja Tjandra dan Masri Tansa. Akan tetapi, tidak tercantum nama penggugat (Darwin Tansa) dan juga kakak penggugat (Wilys Tansa) dalam daftar ahli waris untuk menggantikan Murni Tjandra selaku ibu biologisnya yang telah meninggal dunia. Nama penggugat dan kakak penggugat tidak dicantumkan karena dalam

⁶ Rosalinda Elsina Latumahina, "Perwujudan Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010," *Yuridika* 29, no. 3 (2014).

surat pernyataan tersebut diterangkan bahwa Murni Tjandra tidak pernah menikah yang tercatat dalam catatan sipil.

Dalam kasus tersebut, Hakim Pengadilan Tinggi Medan dan Hakim Pengadilan Negeri Medan mempertimbangkan bahwa anak luar kawin tidak memiliki hubungan kewarisan dengan keluarga ibunya dan hanya hubungan keperdataan dengan ibunya. Selain itu, anak luar nikah dinilai tidak dapat bertindak sebagai ahli waris pengganti. Pertimbangan berbeda terlihat dalam Putusan Nomor 3396 K/Pdt/2022 dan Putusan No.688 PK/Pdt/2016. Dalam Putusan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Agung mengakui adanya hubungan anak luar kawin yang diakui dengan keluarga ibunya dan anak luar kawin dapat menjadi ahli waris pengganti.

Kasus sengketa waris yang akhirnya diputus dalam Putusan No.688 PK/Pdt/2016 memperlihatkan ketidakkonsistenan pengakuan terhadap hak anak luar nikah dalam sengketa pembagian waris. Ketidakkonsistenan tersebut terjadi karena memang masih terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak mengakui hak waris dari anak luar kawin. Dari permasalahan hukum tersebut, maka peneliti tertarik membahas lebih lanjut terkait keabsahan status anak luar nikah dalam sengketa pembagian waris pada Putusan Nomor 688 PK/Pdt/2016. Selain itu, juga mengkaji pertimbangan majelis hakim MA dalam putusan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin, teori, dan konsep yang dikenal dalam hukum. Penelitian tersebut disusun dalam skripsi berjudul ‘‘Analisis Yuridis Keabsahan Status Anak Luar Nikah Dalam Sengketa Pembagian Waris (Studi Putusan Nomor 688 PK/Pdt/2016).’’

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana keabsahan status anak luar nikah dalam sengketa pembagian waris ditinjau dari Putusan Nomor 688 PK/Pdt/2016?
2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung Medan dalam memutuskan hak waris bagi anak luar nikah pada Putusan Nomor 688 PK/Pdt/2016?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dalam penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji keabsahan status anak luar nikah dalam sengketa pembagian waris ditinjau dari Putusan Nomor 688 PK/Pdt/2016.
2. Untuk mengkaji pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan hak waris bagi anak luar nikah pada Putusan No. Putusan Nomor 688 PK/Pdt/2016.

D. Urgensi Penelitian

Adapun urgensi penelitian ini, antara lain:

1. Urgensi Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan bacaan, khususnya bagi mahasiswa yang membutuhkan literatur berkaitan dengan keabsahan status anak luar nikah dalam sengketa pembagian waris.

2. Urgensi Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pengembangan hukum perdata terkait hak waris anak luar nikah di mana dilakukan pembaharuan hukum yang lebih berkepastian hukum dan menjamin hak anak tanpa adanya diskriminasi kepada anak luar nikah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat terkait hak anak luar nikah dalam pembagian waris. Selain itu, juga memberikan wawasan kepada penegak hukum dalam menangani sengketa waris yang melibatkan anak luar nikah sebagai ahli waris pengganti.

E. Tinjauan Pustaka

Referensi sebelumnya yang digunakan dalam rangka mendukung pelaksanaan penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Salah satu penelitian terdahulu yang membahas permasalahan sebagaimana dalam penelitian ini, yakni penelitian oleh Ahmad Tirmidzi dengan judul ‘‘Hak Waris Anak Luar Nikah Perspektif Keadilan Hukum Hans Kelsen Dan Koherensinya Dengan Hukum Waris Sunni (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)’’. Penelitian ini disusun dalam bentuk tesis dengan metode *library research*. Penelitian menghasilkan bahwa ketentuan hak waris anak di luar nikah sebenarnya tidaklah diatur

dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.⁷ Akan tetapi, putusan ini mengatur bahwa terdapat hubungan keperdataan antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya apabila terbukti terdapat hubungan darah di antara mereka. Putusan ini sesuai dengan teori keadilan hukum menurut Hans Kelsen sebab memberikan jaminan atas kebutuhan dasar dan juga kebahagiaan dari anak luar nikah, mewujudkan perdamaian, dan menghilangkan diskriminasi. Penelitian tersebut berbeda dengan skripsi ini karena penelitian tersebut meneliti hak waris anak luar nikah pada Putusan MK berdasarkan hukum kewarisan sunni dan berdasarkan keadilan hukum dari Hans Kelsen. Sementara penelitian ini memiliki fokus pembahasan berbeda, yakni mengenai keabsahan dari anak luar nikah sebagai ahli waris dalam Putusan Nomor 688 PK/Pdt/2016.juga membahas pertimbangan hakim dalam sengketa waris dalam menetapkan hak waris bagi anak luar nikah sebagai ahli waris pengganti.

2. Jurnal oleh Wahid Yaurwarin berjudul ‘‘Kajian Hukum Indonesia tentang Hak Waris Anak Luar Nikah’’. Jurnal ini dipublikasikan dalam Acitya Wisesa Volume 3 Issue 2 tahun 2024. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif, yang pendekatannya berupa pendekatan terhadap peraturan hukum serta pendekatan konseptual. Penelitian tersebut membahas terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

⁷ Ahmad Tirmidzi, ‘‘Hak Waris Anak Luar Nikah Perspektif Keadilan Hukum Hans Kelsen Dan Koherensinya Dengan Hukum Waris Sunni (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)’’ (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022).

hak waris dari anak luar nikah, seperti UU Perkawinan, KUHPerdara, dan UU Perlindungan anak, serta putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait hubungan perdata anak luar nikah dengan ayah dan keluarga ayahnya yang diakui apabila dapat dibuktikan bahwa terdapat hubungan biologis antara keduanya.⁸ Penelitian tersebut memperlihatkan kesamaan dengan penelitian ini yang juga mengkaji peraturan perundang-undangan terkait hak anak luar nikah, akan tetapi memiliki perbedaan pembahasan di mana penelitian ini menelaah terkait pertimbangan hakim Putusan Nomor 688 PK/Pdt/2016. untuk menetapkan hak waris bagi anak luar nikah sebagai ahli waris pengganti yang mana tidak dibahas dalam penelitian tersebut.

3. Tesis yang ditulis Ety Farida Yusup dengan judul “Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian menyimpulkan bahwa berdasarkan hukum islam anak luar nikah tidaklah memiliki nasab dengan ayah biologis anak tersebut sehingga ayah biologisnya tidak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah dan juga warisan. Anak luar nikah hanya dapat memiliki hubungan mewaris dari ibu dan juga dari keluarga sang ibu. Adapun jalan keluar agak anak luar nikah dapat bertindak mewaris dari warisan dari ayah biologisnya adalah melalui lembaga hibah

⁸ Wahid Yaurwarin, “Kajian Hukum Indonesia Tentang Hak Waris Anak Luar Nikah,” *Acitya Wisesa: Journal Of Multidisciplinary Research*, 2024, 43–56.

dan wasiat wajibah.⁹ Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini sangat signifikan di mana penelitian tersebut terbatas pada penelitian hak waris anak luar nikah dalam hukum islam, Sedangkan penelitian ini membahas berdasarkan hukum negara atau peraturan perundang-undangan terkait hak waris anak luar nikah dalam KUHP, UU Perkawinan, dan UU perlindungan anak. Selain itu, juga meneliti terkait pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 688 PK/Pdt/2016 untuk menetapkan hak waris bagi anak luar nikah sebagai ahli waris pengganti yang mana tidak dibahas dalam penelitian tersebut.

Beberapa penelitian sebelumnya memiliki perbedaan dengan penelitian yang dibahas dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) yang membuat penelitian ini perlu untuk diteliti lebih lanjut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih oleh penulis dalam pelaksanaan penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau dikenal dengan istilah penelitian

⁹ Ety Farida, "Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)" (Universitas Diponegoro, 2011).

hukum studi kepustakaan.¹⁰ Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa metode penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh norma hukum, prinsip, doktrin hukum agar dapat menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi.¹¹ Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif karena berusaha untuk menyelesaikan permasalahan terkait keabsahan status anak luar nikah dalam sengketa pembagian waris dengan menggunakan norma hukum (peraturan perundang-undangan), prinsip, dan juga doktrin hukum seperti perspektif pembaharuan hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum selalu memerlukan metode penelitian yang bertujuan untuk mendukung analisis terhadap isu-isu hukum yang ingin dibahas. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode yang mencakup pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun penjelasan dari masing-masing pendekatan sebagaimana dijelaskan di atas adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan peraturan-undangan (*statute approach*)

Pendekatan peraturan-undangan merupakan suatu metode yang mengandalkan beragam regulasi dan norma hukum yang berlaku. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan ini diimplementasikan dengan cara menganalisis secara mendalam berbagai peraturan perundang-undangan

¹⁰ Soerjono Soekanto and Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009). H. 13-14.

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

yang relevan dan memiliki keterkaitan langsung dengan isu-isu hukum yang ingin diungkap. Dengan demikian, pendekatan perundang-undangan tidak hanya membantu dalam memahami kerangka hukum yang ada, tetapi juga memberikan dasar yang kokoh untuk menganalisis masalah yang sedang diteliti. Pendekatan ini digunakan karena penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan untuk menganalisis, seperti UU Perkawinan, KUHPerdata, UU Perlindungan anak, dsb.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual merujuk pada metode yang diterapkan untuk mengatasi permasalahan yang sedang diteliti dengan memanfaatkan pengetahuan dan teori yang telah ada serta berkembang saat ini. Penulis memilih pendekatan penelitian ini karena dengan menggunakan pendekatan tersebut, penulis dapat memberikan penjelasan yang lebih komprehensif tentang isu-isu yang ada. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menggali berbagai ide dan gagasan yang relevan, sehingga mampu membangun pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang akan dibahas.¹² Pendekatan ini digunakan karena pada penelitian ini digunakan konsep, teori, doktrin, seperti pembaharuan hukum, konsep hak waris, dsb.

¹² Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" (Jakarta: Prenada Media Group, 2010). H. 95.

3. Data Penelitian

Dikarenakan dalam penelitian skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif maka tentunya diperlukan data penelitian khususnya data hukum dalam rangka menjawab permasalahan yang ada. Adapun data sekunder yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan data yang bersifat memaksa atau otoritatif terhadap seluruh subyek hukum. Adapun dalam penelitian ini data hukum yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari karya-karya yang ditulis oleh para ahli hukum, yang dapat ditemukan dalam berbagai bentuk seperti buku, artikel jurnal, yurisprudensi, dan materi dari simposium. Semua data ini memiliki relevansi dengan isu yang akan dibahas, yaitu terkait hak waris anak luar nikah dalam konteks penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merujuk pada informasi yang digunakan sebagai pelengkap bagi data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, data tersier yang

diterapkan mencakup referensi dari bidang hukum, seperti ringkasan peraturan, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum, serta sumber-sumber dari luar bidang hukum yang relevan, seperti berbagai penjelasan di bidang ilmu lain yang memiliki hubungan atau keterkaitan dengan isu-isu yang ingin dibahas.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian skripsi ini adalah melalui pendekatan studi pustaka, yang sering disebut sebagai *library research*. Pendekatan ini digunakan untuk memungkinkan penulis mengumpulkan data yang relevan dengan isu yang akan diteliti, termasuk bahan yang berasal dari regulasi, buku, dan jurnal. Dengan mengumpulkan data tersebut, penulis akan mendapatkan informasi hukum primer dan sekunder, sehingga dapat melakukan analisis mengenai keabsahan status anak luar nikah dalam sengketa pembagian waris dalam peraturan perundang-undangan dan menganalisis mengenai pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim MA dalam Putusan Nomor 688 PK/Pdt/2016. untuk menetapkan hak waris bagi anak luar nikah sebagai ahli waris pengganti.

5. Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini disusun dengan tersistemisasi untuk memudahkan analisis. Penulis menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif. Adapun metode deskriptif dalam hal ini dilakukan dengan secara rinci menjelaskan tentang fenomena yang akan dibahas, yaitu status hak waris anak luar nikah. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis bahan hukum yang telah disusun dengan bantuan teori-teori hukum dan hukum positif. Hasilnya akan memberikan penjelasan logis dan ilmiah mengenai permasalahan penelitian hukum

ini. Adapun mekanisme analisa bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:¹³ kesatu, dengan melakukan identifikasi berbagai fakta hukum dan menghapus hal-hal yang tidak relevan dengan isu hukum yang akan diselesaikan; kedua, dengan menghimpun berbagai bahan hukum yang relevan dengan berbagai bahan non-hukum; ketiga, dengan mengkaji isu hukum yang akan dibahas menggunakan bahan hukum yang telah dihimpun; terakhir yang keempat dengan menyusun kesimpulan dalam wujud argumen yang dipergunakan untuk menjawab isu hukum tersebut.

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa penelitian ini disusun dengan pendekatan sistematis dan terstruktur, memadukan metode deskriptif-kualitatif yang dimaksudkan untuk memberikan deskripsi mendetail mengenai praktik manipulasi pasar, serta menganalisisnya melalui teori-teori hukum dan hukum positif. Proses analisis dimulai dari identifikasi fakta hukum, pengumpulan bahan hukum yang relevan, hingga penyusunan kesimpulan berbasis argumentasi logis. Dengan mekanisme ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjelaskan dan menjawab isu-isu hukum yang menjadi fokus utama.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014). H. 194.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini secara umum terbagi menjadi empat bab, di mana setiap bab saling terkait dan berhubungan satu sama lain. Rincian dari setiap bab adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan Pendahuluan, yang menjelaskan latar belakang masalah dan isu-isu yang akan dibahas oleh peneliti dalam karya ini. Dalam bab ini, penulis juga menguraikan pengambilan topik permasalahan yang berujung pada rumusan masalah yang akan dipecahkan. Tujuan dari penelitian skripsi ini ialah untuk mengidentifikasi dan mencari solusi terkait dengan rumusan masalah tersebut. Pada bab ini juga dijelaskan urgensi penelitian dilakukan dan metode penelitian yang digunakan di mana diketahui digunakan tipe penelitian yuridis normatif serta pendekatan yang berfokus pada peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum, dengan mengacu pada sumber hukum primer, sekunder, dan juga bahan non-hukum. Selain itu, juga berisikan tinjauan pustakan untuk membandingkan dengan penelitian terdahulu dan mengetahui kebaruan penelitian.

Bab kedua berisi Tinjauan Konseptual di mana penulis membahas pengertian, konsep, dan istilah hukum yang dijadikan sebagai referensi dan bahan penelitian dalam skripsi ini. Secara umum dibahas mengenai status anak luar nikah dalam sengketa waris, yang di dalamnya membahas terkait status anak luar nikah, sengketa pembagian waris, dan terkait putusan pengadilan.

Bab ketiga berisi pembahasan, dalam bab ini dipaparkan hasil analisis dari isu hukum yang dibahas menggunakan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian. Yang berarti bahwa dalam bab ini dibahas mengenai jawaban atas keabsahan status anak luar nikah dalam sengketa pembagian waris ditinjau dari

Putusan Nomor 688 PK/Pdt/2016. Selain itu, jawaban atas kesesuaian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam memutuskan hak waris bagi anak luar nikah pada Putusan Nomor 688 PK/Pdt/2016. Keseluruhan jawaban dari permasalahan hukum tersebut dianalisis dengan peraturan perundang-undangan utamanya KUHPerdara, konsep dan teori/doktrin hukum yang digunakan dalam penelitian.

Bab keempat adalah penutup berisikan simpulan dari seluruh pembahasan yang telah dilakukan untuk menjawab rumusan masalah. Dalam penutup ini, juga berisikan saran dari penulis berdasarkan hasil penelitian yang telah dicapai.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Tentang Status Anak Luar Nikah

1. Pengertian Anak Luar Nikah

Pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak. Berdasarkan ketentuan dalam pengaturan ini, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa anak di sini adalah orang yang usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, termasuk pula anak yang ada dalam kandungan. Penjelasan ini sama dengan yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA yang mengatur bahwa anak adalah yang usianya belum mencapai 18 tahun. Definisi ini sedikit berbeda dengan yang diatur dalam dan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM di mana mengatur bahwa anak adalah yang berusia 18 tahun dan yang belum menikah, dan yang ada dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingan hukum. Artinya, yang membedakan adalah pengakuan anak dalam kandungan yang hanya apabila kepentingan hukum mengkehendakinya.

Anak dalam KUHPerdara disebut sebagai yang belum dewasa. Penjelasan anak dalam KUHPerdara berbeda dengan yang diatur dalam pengaturan lain. Hal ini diatur dalam Pasal 330 KUHPerdara bahwa yang belum dewasa (merujuk pada anak) adalah yang usianya belum mencapai 21 tahun dan tidak pernah menikah dan

dalam hal perkawinan tersebut dibubarkan sebelum usianya mencapai 21 tahun, maka kembali dianggap sebagai yang belum dewasa.¹⁴

KUHPerduta, khususnya dalam pasal 5 ayat (a) KUHPerduta membedakan anak menjadi anak sah, anak tidak sah atau anak luar nikah. Yang dimaksud sebagai anak sah adalah anak yang kelahirannya terjadi dalam perkawinan yang sah, sementara anak luar nikah adalah anak yang kelahirannya terjadi akibat dari orang tua yang perkawinannya tidak sah sehingga tidak jelas status haknya, termasuk hak untuk mewarisnya.¹⁵

Dalam hal perkawinan telah dilakukan secara sah berdasarkan hukum agama, akan tetapi tidak dilakukan pencatatan atas peristiwa tersebut sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga dianggap sebagai anak luar nikah dikarenakan tidak dilakukan sesuai hukum yang berlaku.

J. Satrio menjelaskan bahwa berdasarkan pada pengaturan dan juga doktrin yang dianut dalam KUHPerduta, anak luar nikah dapat dikategorikan dalam artian luas dan sempit. Menurutnya dalam artian luas, dikualifikasikan menjadi dua bentuk: Pertama, yakni anak zina, yang merupakan anak yang lahir di luar hubungan nikah antara perempuan dan laki-laki, sementara salah satu di antara mereka berada dalam ikatan dengan orang lain. Bentuk kedua adalah anak

¹⁴ Johan Pieter Elia Rumangun et al., *Hukum Adat Perlindungan Anak* (Makassar: CV. Tohar Media, 2024).

¹⁵ Karto Manalu, *Hukum Keperdataan Anak Di Luar Kawin* (Pasaman Barat: CV. Azka Pustaka, 2021).

sumbang, yang merupakan anak yang alhir dari hubungan antara perempuan dan laki-laki, namun mereka dilarang untuk menikah oleh undang-undang. larangan ini dalam hukum positif Indonesia merujuk pada yang diatur pada Pasal 8 UU Perkawinan. Sementara anak luar nikah dalam artian sempit adalah anak yang lahir akibat hubungan antara laki-laki dengan perempuan, mereka berdua tidak sedang berada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain juga tidak terdapat larangan untuk menikah dalam UU. Berdasarkan pasal 283 KUHperdata, anak sumbang hanya dapat diakui dengan dilakukan perkawinan bapak dan ibunya, sementara anak zinah tidak dapat diberikan pengakuan.

J. Roche mendefinisikan anak luar nikah sebagai anak yang lahir dari orang tua yang tidak menikah dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya. Pendapat ini tidak sama dengan pendapat J. Andi Hartanto yang menyatakan bahwa anak luar nikah sejatinya adalah yang kelahirannya berasal dari perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah dengan laki-laki yang menaruh benih anak dalam rahimnya itu, sehingga pada dasarnya anak tersebut tidaklah memperoleh status sempurna dihadapan hukum sebagaimana anak sah.¹⁶ Oleh sebab itu, dapat dijelaskan bahwa anak luar nikah adalah anak kelahirannya terjadi akibat ikatan antara perempuan dengan laki-laki yang tidak sedang dalam perkawinan yang sah dengannya baik berdasarkan hukum agama yang dianut mereka atau berdasarkan hukum positif yang ada.

¹⁶ Mohamad Rouilly Parsaulian Lubis, "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasca Lahirnya Putusan MK RI No 46/PUU-VII/2010 Terhadap Ibu Kandung Dan Ayah Biologis," *Premise Law Journal*, no. 1 (2017): 1–17.

2. Kriteria Anak Luar Nikah

Abdul Wahid dalam buku berjudul “Kedudukan Anak di Luar Nikah” menjelaskan berbagai keadaan yang membuat seorang anak merupakan anak luar nikah. Adapun kriteria anak luar nikah tersebut, antara lain:

1. Anak yang kelahirannya diketahui oleh ibu atau ayahnya, namun salah satu di antara mereka tengah berada dalam hubungan perkawinan dengan orang lain.
2. Anak yang lahir pada ibu yang sedang dalam masa tunggu setelah proses perceraian, namun berasal dari laki-laki yang bukanlah suaminya.
3. Anak yang kelahirannya terjadi saat proses perceraian sehingga sang ibu masih berada dalam ikatan perkawinan, namun berasal dari hubungan dengan laki-laki lain yang bukan suaminya.
4. Anak yang kelahirannya terjadi saat sang ibu yang sedang ditinggalkan suaminya selama 300 hari sehingga bukan anak dari suaminya dan tidak diakui anak oleh suaminya.
5. Anak yang lahir dari orang tua yang tidak dapat menikah karena hukum agama yang melarangnya. Misalnya pada agama Katolik telah dilarang cerai hidup, namun tetap dilakukan perceraian. Setelahnya, dilakukan perkawinan dan lahir anak, maka anak tersebut dianggap anak luar nikah.
6. Anak yang kelahirannya terjadi dari orang tua yang tidak menikah karena hukum negara yang melarangnya.
7. Anak hasil temuan dan tidak diketahui identitas orang tuanya.
8. Anak yang dilahirkan saat lahir saat ibu dan ayahnya belum menikah.

H. Herusko menambahkan beberapa keadaan yang membuat seseorang menjadi anak di luar nikah, yakni: anak yang lahir dari ibu dan ayah yang tidak mencatatkan perkawinannya. Kemudian anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang dilangsungkan secara adat, namun tidaklah sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya, juga tidak didaftarkan ke kantor catatan sipil.¹⁷ Perkawinan yang semacam ini tidak memenuhi yang dimaksud sebagai perkawinan yang sah menurut pasal 2 UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan itu sah apabila sah menurut hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh para pihak dalam perkawinan, serta perkawinan itu harus dicatat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan anak yang kelahirannya tidak dalam perkawinan yang sah menjadi berstatus anak luar nikah.

3. Status Anak Luar Nikah Berdasarkan Hukum Positif

Sebelum menjelaskan lebih lanjut, perlu diketahui yang dimaksud sebagai status. Status dapat dikatakan sebagai suatu posisi atau kedudukan yang dimiliki oleh individu pada kelompok atau bahkan dalam hubungan masyarakat, posisi ini dilihat dari tanggung jawab, peranan, dan manfaat yang ia miliki dari posisi tersebut. Dalam konteks ini, status anak merujuk pada posisi atau kedudukan dari anak dalam suatu kelompok, yakni dalam hubungan perkawinan orang tua anak yang bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan hukum positif tentang anak.

¹⁷ Rifqi Qowiyul Iman, Shofa'u Qolbi Djabir, and Joni, *Anak Luar Kawin: Status Dan Perlindungannya Dalam Tinjauan Hukum Islam* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022).

Pada abad ke-21, status anak yang tidak sah telah mengalami perubahan secara substansial. Hal ini terlihat dalam Pasal 25(2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 yang menyatakan bahwa *'setiap anak termasuk yang kelahirannya terjadi saat pernikahan maupun di luar pernikahan itu berhak atas perlindungan sosial yang sama'* dan Pasal 2(2) Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak 1989 (UNCRC) mengharuskan negara untuk melakukan seluruh *"upaya yang tepat untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari setiap bentuk hukuman atau diskriminasi berdasarkan status ... orang tua anak tersebut."*¹⁸

Adapun hukum positif dapat disebut juga sebagai *ius positum* atau *ius constitutum*, dan *ius operatum*. Arti dari hukum positif sendiri adalah hukum yang dipilih untuk diberlakukan saat ini pada masyarakat di wilayah tertentu. Hukum positif dibentuk dan ditetapkan oleh pembentuk hukum yang berwenang dan diberlakukan di masyarakat di wilayah negara tersebut. Hukum positif dapat juga diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tengah dilaksanakan oleh masyarakat. Dengan demikian, dalam konteks ini hukum positif diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan mengatur terkait status anak luar nikah.¹⁹

a. Status anak luar nikah berdasarkan KUHPerdara

Pada dasarnya, KUHPerdara melihat status anak luar nikah sebagai anak yang tidak memiliki ikatan baik secara biologis maupun hubungan hukum dengan ibu

¹⁸ J. Roche, "Children and the Law," *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, January 1, 2001, 1716–20, <https://doi.org/10.1016/B0-08-043076-7/02890-4>.

¹⁹ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

dan ayahnya. Status di antara mereka ini tidak langsung ada seperti halnya dengan anak yang kelahirannya berasal dari perkawinan yang sah.²⁰ Status ini baru ada apabila dilakukan pengakuan secara tegas atas hubungan dengan anak luar nikah tersebut. Adapun dalam KUHPerdara tingkatan dari yang terlemah hingga terkuat pada status hukum dari anak luar nikah terbagi menjadi tiga, antara lain:²¹

1. Pertama, anak luar nikah yang tidak mempunyai suatu hubungan keperdataan dengan perempuan yang melahirkan anak tersebut dan juga dengan laki-laki yang membuat hamil perempuan tersebut karena mereka tidak mengakui hubungan anak tersebut.
2. Kedua, anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan dengan perempuan yang melahirkannya dan mengakuinya, atau yang hanya memiliki hubungan dengan laki-laki yang menanamkan benih sang anak dikarenakan hanya diakui olehnya, atau memiliki hubungan dengan keduanya karena ibu dan ayahnya mengakui status dengan anak tersebut. hubungan ini hanya berakibat hukum pada yang memberi pengakuan pada anak tersebut saja. Hal ini sesuai dengan pasal 280 KUHPerdara bahwa *“adanya pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara itu dan bapak atau ibunya.”*

²⁰ Busman Edyar, “Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan,” *Al Istimbath: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2016): 185.

²¹ Amdaryono Saputra and Tri Eka Saputra, “Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia,” *Vifada Assumption Journal of Law* 2, no. 1 (2024): 44–53.

3. Ketiga, anak luar nikah yang menjadi anak sah dikarenakan pengakuan oleh perempuan dan laki-laki hingga dilakukan pernikahan untuk mengesahkannya.

Adapun perbedaan status dalam KUHP tersebut dimaknai menjadi 2 hal, yang sangat berpengaruh terhadap status anak tersebut, yakni menjadi anak luar nikah yang tidak diakui atau menjadi yang diakui. Perbedaan tersebut mengarah pada keabsahan anak luar nikah dalam hubungan keperdataan.

Pengakuan terkait anak luar nikah diatur dalam pasal 272 KUHPperdata, bahwa anak di luar nikah kecuali yang lahir karena perzinahan atau suatu penodaan darah, akan menjadi anak sah dengan perkawinan ibu dan ayahnya. Dengan pengakuan, maka status anak tersebut mengalami perubahan. Berdasarkan pasal 280 KUHPperdata perkawinan tersebut menyebabkan status anak luar nikah menjadi diakui, utamanya hubungan keperdataannya dengan ibu dan ayah dari anak tersebut.²²

Berdasarkan Pasal 281 KUHPperdata dapat diketahui bahwa sejatinya pengakuan anak di luar nikah dapat dilakukan melalui cara, antara lain: Pertama, dengan menggunakan akta perkawinan dari ibu dan ayah anak luar kawin tersebut. Di dalam akta perkawinan tersebut terdapat klausula terkait pengakuan anak luar

²² Emilda Kuspaningrum, "Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia Risalah Hukum , Edisi Nomor 3 , Juni 2006 ISSN 0216-969X Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin," *Risalah Hukum* 26 (2017): 26–32.

kawin. Kedua, dengan membuat akta kelahiran anak luar nikah. Ketiga, dengan menggunakan akta otentik yang secara khusus peruntukannya untuk pengakuan.²³

Mekanisme pengakuan dengan menggunakan akta kelahiran anak luar nikah sebagaimana dimaksud dalam KUHPdata diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Untuk anak yang diakui oleh ibunya saja, dapat dengan penerbitan akta kelahiran anak. Permohonan penerbitan anak luar nikah ini tidak memerlukan syarat berupa akta perkawinan dan KK, melainkan hanya pelaporan kelahiran. Dalam akta kelahiran tersebut, nama yang dapat dituliskan atau dicatat hanyalah nama ibu sebagai pihak yang mengakui. Sementara apabila dilangsungkan perkawinan, maka prosedur penerbitan akta pernikahannya dilakukan sebagaimana anak yang lahir pada perkawinan yang sah sebagaimana dalam UU Administrasi kependudukan.²⁴

Pengakuan anak luar nikah oleh ayah dan ibunya juga dapat dilakukan melalui pembentukan suatu akta khusus berisikan pengakuan anak di Kantor Catatan Sipil. Akta khusus ini dapat dibuat oleh pegawai catatan sipil kemudian disebutkan pada margin akta kelahiran. Dalam hal pengakuan dilakukan dengan akta otentik lain, maka perlu mendaftarkan agar dapat dicantumkan dalam margin akta kelahiran anak. Mekanisme penerbitan akta ini diatur dalam UU Administrasi Kependudukan, khususnya pasal 49 yang mengatur bahwa ayah dan ibu anak harus

²³ H Hijawati and R Rizayusmanda, "Hak Dan Kedudukan Anak Luar Nikah Yang Diakui Terhadap Warisan Tanah Ditinjau Dari Hukum Perdata," *Solusi* 19, no. 1 (2021): 126–37.

²⁴ Indah Permata Sari and Siti Ummu Adillah, "Tinjauan Yuridis Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang," in *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 4* (Semarang, 2020), 616–31.

melaporkan surat pengakuan anak. Meskipun demikian, tindakan ini tidak dapat dijalankan dalam hal agama atau kepercayaan yang dianut orang tua sang anak melarang pengakuan anak luar nikah.²⁵

Adapun pengakuan anak luar nikah yang menyebabkan adanya hubungan perdata dengan ayah dan ibu yang mengakui tersebut menyebabkan status anak luar nikah yang diakui, antara lain:²⁶ Pertama, terjadinya kewajiban timbal balik di antara anak luar nikah tersebut dengan orang tua yang mengakuinya.²⁷ Kedua, terjadinya perwalian anak.²⁸ Ketiga, adanya hak mewaris²⁹, serta akibat hukum lain yang terjadi karena hubungan perdata mereka.

b. Status Anak Luar nikah berdasarkan UU Perkawinan dan Pasca Putusan MK

Status anak luar nikah juga diatur dalam UU Perkawinan. Dalam konteks ini, diatur dalam pasal 43 ayat 1 bahwa anak yang dilahirkan di luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Kemudian dalam pasal 43 ayat 2 disebutkan bahwa status terkait anak tersebut diatur lebih jelas lagi dalam PP. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa apabila mendasarkan pada UU perkawinan, maka anak luar nikah dianggap tidak memiliki hubungan dengan

²⁵ Eddo Febriansyah, "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Kedudukan Anak Diluar Nikah Yang Diakui Dalam Pembagian Warisan," *Unnes of Law Journal* 4, no. 1 (2015): 1–19.

²⁶ Sri Rezeki, "Status Anak Luar Kawin Menurut Ketentuan Hukum Di Indonesia (Suatu Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:20/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Pst)" (Universitas Indonesia, 2009).

²⁷ Pasal 328 KUHperdata.

²⁸ Pasal 353 KUHperdata.

²⁹ Pasal 353 KUHperdata.

keluarga ayahnya. Hal ini membuat anak tersebut tidak dapat menuntut pemberian nafkah dan pemberian harta kekayaan lain terhadap ayah dan keluarga sang ayah biologisnya itu.³⁰

Pengaturan terkait anak luar nikah dalam UU Perkawinan juga terdapat dalam Pasal 44 UU Perkawinan, berdasarkan aturan ini dapat diketahui bahwa suami dapat melakukan penyangkalan terkait keabsahan anak yang dilahirkan oleh istrinya, apabila ia berzina dan anak tersebut adalah hasil perzinahan tersebut. Dalam kasus seperti ini, pengadilan diberikan wewenang untuk menetapkan suatu keputusan terkait keabsahan anak dari permintaan mereka.³¹

Pasal 43 ayat 1 yang menyatakan bahwa sejatinya anak luar nikah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya tidak lagi berlaku akibat adanya pengujian yang diputus dalam Putusan MK Nomor 46/PUU/VIII/2010. Akibat adanya putusan ini, ini anak diluar nikah tidak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan Ibu, namun juga dengan ayahnya. Dengan putusan MK, maka pasal yang diuji berubah menjadi: “anak yang lahir di luar perkawinan, memiliki hubungan keperdataan dengan ibu serta keluarga ibunya, juga dengan ayahnya sepanjang dapat dibuktikan menurut ilmu pengetahuan dan teknologi, atau alat bukti lain yang secara hukum dapat membuktikan bahwa ia memiliki hubungan darah dan hubungan keperdataan dengan keluarga ayah anak yang bersangkutan.”

³⁰ Gusti Gamatri, Ni Luh Mahendrawati, and I Made Arjaya, “Kedudukan Hukum Anak Yang Dilahirkan Diluar Perkawinan Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 3 (2023): 281–86, <https://doi.org/10.55637/jkh.4.3.8041.281-286>.

³¹ Edyar, “Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan.”

Yang berarti bahwa anak di luar kawin juga memiliki hubungan perdata dengan ayahnya selama dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan atau teknologi, atau alat bukti lain, seperti Tes DNA yang dapat membuktikan hubungan dengan ayah biologisnya itu. Konsekuensi adanya hubungan keperdataan dengan ayah biologis dari anak luar nikah tersebut, maka mereka dapat memperoleh nafkah, perwalian, dan juga menjadi ahli waris dalam pembagian warisan. Menurut Ahmad Farahi dan Ramadhita, putusan MK ini mendasarkan pada prinsip keadilan dan juga lebih menjamin HAM, utamanya hak anak agar memperoleh kesetaraan dan tidak mengalami diskriminasi karena statusnya.³² Putusan ini juga menunjukkan dilaksanakannya kewajiban negara sebagaimana diatur dalam konstitusi untuk melindungi HAM warga negaranya.

B. Tinjauan Tentang Sengketa Pembagian Waris

1. Pengertian Waris

Pada dasarnya belum ada penjelasan mengenai warisan yang konkrit dalam hukum positif di Indonesia. Meskipun demikian, pengertian waris dapat dilihat melalui penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan waris. Hartono Soerjopratiknjo mendefinisikan warisan sebagai harta peninggalan orang yang meninggal, ini dapat berupa kompleks aktiva juga pasiva.³³ Sementara R. Wirjono

³² Ahmad Farahi and Ramadhita Ramadhita, "Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 8, no. 2 (2017): 74–83, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i2.3778>.

³³ Irma Fatmawati, *Hukum Waris Perdata (Menerima Dan Menolak Warisan Oleh Ahli Waris Serta Akibatnya)*, ed. Imam Jauhari (Yogyakarta: Dee Publish, 2020).

Prodjodikoro memberikan penjelasan bahwa warisan merujuk pada apa dan bagaimana seluruh hak dan kewajiban terkait harta kekayaan seseorang saat orang tersebut meninggal akan dialihkan kepada orang lain yang saat pewarisan masih hidup. Sementara Ali Afandi menjelaskan bahwa warisan merujuk pada seluruh harta yang dimiliki seseorang saat ia meninggal dunia setelah dikurangi oleh hutang semasa hidupnya.³⁴ Sementara yang tidak termasuk warisan adalah hak dan kewajiban yang sangat melekat pada diri seseorang yang meninggal, seperti hak asuransi diri sendiri, hak yang timbul dari perhubungan, dsb. Selanjutnya, yang dimaksud sebagai pewarisan adalah proses pemindahan seluruh hak dan kewajiban seseorang yang telah tiada terhadap ahli warisnya.³⁵

2. Golongan Ahli Waris

Ahli waris menurut Idris Ramulyo merupakan orang yang secara terbatas ditentukan menurut undang-undang, utamanya KUHPerduta. Mereka menjadi ahli waris dikarenakan 3 alasan, antara lain:³⁶ Pertama, ahli waris karena kedudukannya sendiri (*uit eigen hoofde*) atau secara langsung mewaris. Contohnya dalam hal ahli waris yaitu sang ayah meninggal, maka anaknya secara langsung menjadi pewarisnya. Kedua, ahli waris pengganti karena menjadi ahli waris akibat terjadinya pergantian atau menjadi pewaris secara tidak langsung. Dalam hal ini, dapat terjadi karena pergantian karena hubungan garis ke bawah ataupun pergantian

³⁴ *Ibid.* H. 5.

³⁵ Oktavia Milayani, "Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Mewaris Dengan Cara Mengganti Atau Ahli Waris 'Bij Plaatsvervulling' Menurut Burgerlijk Wetboek," *Al-Adl* 9, no. 3 (2017): 405–34.

³⁶ *Ibid.* 12.

karena hubungan garis ke samping yang termasuk pula anggota keluarga jauh. Ketiga, pihak ketiga yang sebenarnya bukanlah ahli waris yang dapat menikmati harta warisan.

Ahli waris ab intestato yang merupakan ahli waris karena hubungan darah disusun dalam kelompok yang disebut sebagai golongan ahli waris. Penggolongan ini dilihat berdasarkan kedekatan hubungan darah dengan pewaris. Dalam konteks ini, ahli waris yang hubungan darahnya lebih dekat, akan membuat ahli waris yang termasuk dalam golongan yang lebih jauh tidak dapat memiliki hak untuk mewarisi.

Berdasarkan KUHPerdara, dapat diketahui bahwa ahli waris menurut UU atau ahli waris ab intestato menurut hubungan darah terbagi menjadi 4 golongan. Adapun pembagian golongan tersebut, antara lain:³⁷

1. Ahli waris golongan pertama

- a. Keluarga dalam garis lurus ke bawah, yang dalam hal ini termasuk anak-anak dan juga keturunannya dengan tidak melihat waktu kelahiran, jenis kelamin, dari pernikahan pertama atau kedua kalinya. Pengaturan ini terdapat dalam pasal 852 KUHPerdara dan dari sini dapat diketahui bahwa mereka memperoleh bagian yang sama besarannya tiap tiap orang, dalam pewarisannya dikenal sistem pergantian.
- b. Suami atau istri yang ditinggalkan pewaris yang hidupnya lebih lama. dalam konteks ini, mekanisme pembagian suami/istri dari perkawinan

³⁷ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Jakarta: SinarGrafika, 2015).

yang pertama besarnya sama dengan yang diterima anak, sementara apabila perkawinan tersebut adalah perkawinan kedua, maka memperoleh maksimal $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan dari anak terkecil dari perkawinan pertama. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 852 huruf a KUHPerduta.

- c. Anak luar nikah yang memperoleh pengakuan secara sah memperoleh bagian tidak sama dengan anak sah. Dalam hal ia mewaris dengan ahli waris golongan I, maka diperoleh $\frac{1}{3}$ bagian dari apabila ia menjadi anak sah. (Pasal 863).

2. Ahli waris golongan kedua

Dalam hal ini, yang termasuk ahli waris golongan ini adalah yang berasal dari keluarga dalam garis lurus ke atas, termasuk di dalamnya yakni orang tua, saudara laki-laki dan perempuan dan keturunan mereka. Ini terjadi dalam hal pemberi waris memang tidak memiliki suami/istri dan keturunan, sehingga harta warisan diberikan kepada ahli waris golongan kedua.

Pengaturan terkait pembagian harta ahli waris untuk golongan kedua ini pengaturannya ada pada pasal 854, 857, dan juga 859 KUHPerduta. Berdasarkan pengaturan tersebut, dapat diketahui bahwa:

1. Dalam hal memiliki saudara, maka orang tua memperoleh bagian yang sama dengan saudara baik perempuan atau laki-laki, namun tidak lebih sedikit dari $\frac{1}{4}$ bagian (Pasal 854 ayat 2 KUHPerduta). Dalam hal tidak memiliki saudara, masing-masing orang tua akan memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian (Pasal 854 KUHPerduta).
2. Dalam hal hanya memiliki bapak atau ibu saja sebagai ahli waris, maka bapak/ibu yang hidup terlama lah yang memperoleh keseluruhan harta

warisan. Sementara dalam hal hanya ada seorang ibu/bapak dan 1 orang saudara laki-laki/perempuan, maka ibu/bapak tersebut akan memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dan apabila terdapat 2 orang saudara perempuan, maka ia memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian dan apabila ada 3 atau lebih saudara laki-laki/perempuan maka akan diberikan $\frac{1}{6}$ bagian (Pasal 855 KUHPperdata).

3. Dalam hal bagian untuk orang tua telah ditentukan, maka sisa bagian harta akan dibagikan kepada saudara-saudaranya dengan jumlah bagian yang sama apabila mereka saudara kandung atau seapak/seibu. Sementara apabila mereka menjadi saudara dalam perkawinan yang berlainan, maka harta warisan yang diberikan adalah sisa harta peninggalan setelah dilakukan pengurangan dengan bagian tua dibagi menjadi 2, yakni sebagian untuk garis bapak dan sebagiannya lagi untuk garis ibu, saudara kandung memperoleh 2 garis tersebut. sementara bagi mereka yang setengah, hanya memperoleh bagian dari garis di mana ia menempati posisi (pasal 857 KUHPperdata).

3. Ahli waris golongan ketiga.

Yang dimaksud sebagai ahli waris golongan ketiga adalah keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas. Mereka dapat menjadi ahli waris apabila pemberi waris tidak memiliki suami/istri, keturunan, orang tua, saudara, sehingga harta warisan diberikan kepada ahli waris golongan ketiga.

Pembagian ahli waris untuk golongan ini terdapat dalam pasal 850 dan Pasal 853 ayat 1 KUHPperdata. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa harta warisan itu perlu dibagi menjadi 2 bagian dengan bagian yang sama besarnya yakni: 1 bagian untuk keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dari bapak dan 1

bagian lainnya untuk garis lurus ke atas dari Ibu. Ahli waris yang derajatnya dekat dalam garis lurus ke atas mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dalam garisnya, ini diberikan dengan mengesampingkan ahli waris lain (Pasal 853 ayat 2 KUHPerduta).

4. Ahli waris golongan keempat.

Ahli waris golongan ini dapat menjadi ahli waris apabila memang tidak ada lagi keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 858 KUHPerduta. Ahli waris golongan ini meliputi keluarga lain dalam garis menyamping yang dibatasi hingga derajat keenam dari pihak ayah dan pihak ibu. Sesuai dengan pasal 857 KUHPerduta, mereka memperoleh bagian kepala demi kepala.

3. Hak-Hak Ahli Waris

Ahli waris memiliki beberapa hak, yang mana hak-hak tersebut diatur dalam KUHPerduta. Adapun beberapa hak yang dimiliki oleh ahli waris, antara lain:³⁸

1. Hak saisine, yang merupakan hak yang dimiliki ahli waris ab intestato dan ahli waris ad testamento berupa hak untuk mendapatkan seluruh aktiva dan pasiva pewaris saat warisan terbuka (Pasal 833 ayat 1 juncto Pasal 874 KUHPerduta).
2. Hak ereditas petitio atau hak tuntutan khusus berkaitan dengan warisan. Yang berarti bahwa ahli waris berhak untuk menuntut segala hak baik yang berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang dari awal ada pada warisan, termasuk pendapatan dan ganti rugi dikembalikannya ke dalam

³⁸ Bachruddin, *Kupas Tuntas Hukum Waris KUHPerduta* (Yogyakarta: Kanisius, 2021).

harta warisan (pasal 834 KUHPerdara). Hak tuntutan ini memiliki jangka waktu daluwarsa selama 30 tahun dihitung sejak warisan terbuka. Hak ini berbeda dengan hak revindicatie dan hak bezit karena yang menjadi dasar penuntutan bukan lah hak milik sehingga harus membuktikan adanya kepemilikan atas benda, melainkan menuntut dengan dasar kedudukannya sebagai ahli waris.

3. Hak untuk menuntut dilakukan pemisahan harta warisan dan dilakukan pembagian harta warisan terkecuali dalam hal terdapat kesepakatan dari para ahli waris terkait tidak akan dilakukan pemisahan dan pembagian untuk maksimal 5 tahun (pasal 1066 kuhperdata).
4. Hak untuk berpikir, yang berarti bahwa ahli waris memiliki hak untuk mengetahui terlebih dahulu terkait harta peninggalan yang diwariskan. Hak ini membuat ahli waris dapat mempertimbangkan apakah harta warisan tersebut akan bermanfaat untuknya atau tidak. Dengan hak ini, maka ahli waris dapat memutuskan pilihan untuk menerima warisan secara murni, atau menerima warisan secara beneficiair, yakni hak istimewa untuk melakukan pencatatan boedel harta warisan, atau dapat pula memilih untuk menolak harta warisan. Adapun hak untuk berpikir dapat dijalankan ahli waris dengan membuat pernyataan berpikir di kepaniteraan pengadilan negeri. Pengadilan akan memberikan waktu selama 4 bulan sejak dilakukan pernyataan untuk berpikir di kepaniteraan pengadilan kepada ahli waris (Pasal 1023 ayat 2 KUHPerdara). Dalam hal ahli waris memilih untuk menolak harta warisan, maka perlu membuat surat pernyataan penolakan warisan di kepaniteraan pengadilan negeri. Akibat

hukum penolakan ini adalah, ahli waris dianggap tidak lagi berkedudukan sebagai ahli waris. Hak untuk menolak warisan ini tidak memiliki daluwarsa (pasal 1062 KUHPerdara).

4. Sengketa Waris dan Faktor Penyebab Sengketa Waris

Sengketa merupakan konflik yang terjadi di antara para pihak yang mana terdapat perselisihan yang perlu ditemukan solusinya oleh mereka. Sengketa juga dapat diartikan sebagai kondisi atau situasi di mana para pihak mengalami perselisihan yang sifatnya faktual dan terjadi selisih karena persepsi mereka masing-masing.³⁹ Dengan demikian, dalam konteks ini sengketa waris adalah perselisihan terkait pembagian warisan berdasarkan hukum waris yang diberlakukan para pihak, atau karena adanya wasiat yang dibuat oleh pewaris. Situasi ini terjadi karena terdapat ahli waris yang tidak setuju dengan mekanisme pembagian atau hasil pembagian warisan yang dilakukan.⁴⁰ Sementara Oemarsalim menjelaskan bahwa sengketa waris merupakan suatu perselisihan yang dialami oleh ahli waris dikarenakan pembagian harta warisan dari pewaris, perselisihan ini dapat terjadi sebelum dan juga setelah dilakukan pembagian.⁴¹

³⁹ Farid Wajdi, Ummi Salamah Lubis, and Diana Susanti, *Hukum Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis: Dilengkapi Arbitrase Online Dan Arbitrase Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023).

⁴⁰ Nurfitri Okinawa and Asep Yudha Wiraja, "Sengketa Harta Waris: Tinjauan Perbandingan Hukum Waris Berdasarkan Naskah Hukum Waris," *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 5, no. 2 (2020).

⁴¹ Akhmad Sukris Sarmadi, "Sengketa Waris Dalam Keluarga: Analisis Pustaka Tentang Penyebab Dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Perdata," *Indonesian Research Journal on Education* 4, no. 1 (2024): 352–57.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya sengketa waris. Faktor pertama yakni karena kurangnya pengetahuan terkait hukum waris yang harus diberlakukan baik itu pembagian menurut hukum adat, hukum waris menurut agama yang dianut ataupun hukum adat. Ketidaktahuan ini membuat terdapat pihak yang mengambil harta warisan padahal bukan bagiannya. Hal ini menyebabkan sengketa dengan pihak yang diambil haknya tersebut.

Faktor kedua adalah karena adanya pihak yang memiliki sifat serakah sehingga secara melawan hukum melakukan penguasaan terhadap bagian harta warisan yang bukan menjadi bagiannya.⁴² Keserakahan ini juga berakibat pada tidak terselesaikannya pembagian waris karena sulit mencapai konsensus dengan ahli waris yang lain. Hal ini menyebabkan terjadinya sengketa waris dalam jangka waktu yang lama.

Faktor ketiga yang banyak terjadi pada praktiknya adalah karena keseluruhan harta warisan tidak pernah dilakukan pembagian dan keseluruhannya berada di bawah penguasaan oleh sebagian ahli waris secara sepihak. Kondisi ini bertentangan dengan pembagian waris menurut hukum waris yang berlaku bagi para pihak. di mana menurut hukum waris, seluruh ahli waris memiliki hak atas harta warisan pewaris dan juga diberikan sesuai dengan bagian mereka masing-

⁴² Nur Muhammad Hur, "Jangan Serakah Atas Harta Warisan," 2021, <https://www.pajayapura.go.id/en/berita-seputar-pa/293-jangan-serakah-atasharta-warisan#:~:text=Keadaan yang memicu terjadinya sengketa,untuk kepentingan pribadi%2Fdimiliki sendiri.>

masing.⁴³ Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Budi yang menemukan bahwa sebanyak 84,91% perkara di Pengadilan Agama Praya di tahun 2019 terjadi karena faktor ini.

Faktor Keempat, yakni dilakukan pembagian harta waris, namun tidak dilakukan sesuai dengan hukum waris yang berlaku bagi para pihak. Ketidaksihinggaan pembagian menurut sistem hukum waris yang dianut akan membuat ahli waris yang dirugikan tidak setuju baik dengan alasan tidak menerima harta warisan sama sekali atau memperoleh bagian namun tidak sesuai dengan sistem hukum waris yang berlaku. Misalnya bagi masyarakat yang menganut sistem hukum waris islam dan tidak dilakukan pembagian sesuai faraidl, ini akan membuat ahli waris tidak setuju dengan nilai bagian yang diterimanya.

Faktor kelima yang banyak terjadi adalah dilakukan peralihan harta warisan baik sebagian atau secara keseluruhan kepada pihak ketiga tanpa konsensus ahli waris yang lain. Dalam konteks ini, peralihan harta warisan yang banyak dilakukan adalah dengan dilakukan jual beli dan gadai kepada pihak ketiga. Peralihan secara sepihak tersebut dapat menyebabkan ahli waris yang merasa belum menerima bagiannya tidak menerima keadaan tersebut, sehingga terjadi sengketa waris.

Faktor keenam yang banyak terjadi adalah pewaris pernah memberi hibah kepada sebagian ahli waris. Hibah sendiri adalah menurut KUHPdata adalah dilakukannya pemberian oleh individu saat dirinya masih hidup terhadap individu

⁴³ Budi, "Konflik Keluarga Dalam Sengketa Kewarisan Di Lombok Tengah (Studi Analisis Pola Konflik Keluarga Dalam Sengketa Kewarisan Di Pengadilan Agama Praya Tahun 2019)" (UIN Mataram, 2020).

yang lain yang masih hidup pula, pemberian tersebut dilakukan secara Cuma-Cuma atau tanpa adanya pergantian. Hibah dapat menjadi faktor penyebab sengketa waris karena ahli waris yang belum menerima hibah menganggap hibah yang diberikan adalah bagian dari harta warisan yang harus dibagi sebagaimana ditentukan hukum waris yang berlaku.

Faktor lain yang banyak terjadi dan menyebabkan terjadinya sengketa waris adalah pewaris yang menikah lebih dari satu kali. Hal ini dapat mengakibatkan sengketa waris karena akan menambah jumlah ahli waris sehingga pembagian warisnya menjadi lebih rumit, sehingga pembagian harta warisan sering kali dianggap tidak adil. Selain itu, pernikahan lebih dari satu kali mengakibatkan ketidakharmonisan hubungan antara ahli waris sehingga memperparah kondisi dan menyebabkan sengketa waris.

Faktor-faktor tersebut di atas dapat terjadi secara bersamaan dan menyebabkan penyelesaian sengketa waris tersebut semakin sulit diselesaikan, utamanya dengan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti secara kekeluargaan, mediasi, dsb. Dalam hal penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak dapat menyelesaikan sengketa, pihak yang dirugikan sering kali memilih menyelesaikannya melalui pengadilan.

C. Tinjauan Tentang Putusan Pengadilan

1. Pengertian Putusan Pengadilan

Yang dimaksud putusan pengadilan menurut Nicolas Simanjuntak adalah putusan akhir yang dijatuhkan dari keseluruhan proses hukum acara. Sementara Mukti Arto menjelaskan bahwa putusan merupakan suatu pernyataan yang dibuat oleh majelis hakim dan dituliskan dalam suatu putusan yang dibacakan dalam

persidangan yang terbuka untuk umum, putusan tersebut dijatuhkan untuk menyelesaikan perkara yang diperiksa karena diajukannya gugatan. Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa yang dimaksud putusan pengadilan adalah suatu keputusan yang dinyatakan oleh hakim dalam jabatannya pada acara persidangan perdata yang terbuka untuk umum, ini dilakukan setelah mekanisme sesuai dengan hukum acara perdata dilakukan. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa putusan disusun secara tertulis dan dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara perdata.

Umumnya putusan berupa sanksi terhadap pihak yang kalah pada proses persidangan. Sanksi atau hukuman dalam hukum acara perdata dapat berupa perintah untuk melaksanakan prestasi dan penjatuhan ganti rugi terhadap pihak yang telah dirugikan pada suatu perkara.

2. Jenis-jenis Putusan Pengadilan dalam Hukum Acara Perdata

Dalam hukum acara perdata, dikenal berbagai jenis putusan pengadilan. Adapun dilihat dari sifatnya, dalam hukum acara perdata putusan pengadilannya terbagi menjadi 3, antara lain:

1. Putusan Declaratoir, putusan ini merujuk pada putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan hukum semata. Dengan demikian, tidak perlu dilakukan eksekusi serta tidak membentuk keadaan atau menghapuskan keadaan, melainkan hanya menetapkan suatu keadaan. Contohnya saja putusan terkait keabsahan pengangkatan anak, putusan terkait ahli waris yang sah, dsb.
2. Putusan constitutief, putusan ini merupakan putusan yang mengakibatkan suatu keadaan atau dapat pula menghapuskan suatu keadaan. Contohnya saja putusan terkait perceraian, putusan pailit, dsb.

3. Putusan *condemnatoir* dalam perkara perdata sendiri merupakan pernyataan hakim dengan amarnya yang memberikan penghukuman terhadap pihak yang kalah dalam pengadilan.⁴⁴ Umumnya, penjatuhan putusan ini diakibatkan oleh perikatan yang dibentuk oleh para pihak, kemudian terjadi wanprestasi baik yang bersumber dari undang-undang ataupun perjanjian, dan perkara diselesaikan melalui penjatuhan putusan pengadilan. Putusan ini memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap pihak yang kalah dalam persidangan. Pelaksanaan putusan ini dapat dipaksakan oleh panitera pengadilan dengan bantuan pejabat pemerintahan setempat. Contohnya adalah perintah untuk menyerahkan tanah untuk pelunasan utang, perintah pembayaran sejumlah uang, perintah pemberian ganti rugi, perintah penyerahan barang jaminan, dsb.

Selain dari jenis putusan berdasarkan sifatnya tersebut, dalam hukum acara perdata juga dikenal putusan yang dijatuhkan untuk mempersiapkan putusan akhir. Putusan-putusan tersebut disebut sebagai putusan sela dikarenakan sifatnya yang hanya sementara dan dijatuhkan hanya untuk melancarkan jalannya persidangan, namun dalam praktiknya tidak begitu penting. Putusan yang dimaksud dalam hal ini antara lain: Pertama, putusan *preparatoir* yang merupakan putusan sela yang dibentuk untuk menyiapkan putusan akhir. Hal ini membuat penyusunannya tidak memiliki pengaruh terhadap putusan akhir atau pada pokok perkara. Contohnya,

⁴⁴ Syamsu Dhuha, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1131/Pdt.G/2011/PA.Ngj Tentang Keabsahan Advokat" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013).

putusan untuk melakukan penerimaan atau penolakan penundaan sidang pemeriksaan saksi di persidangan.

Kedua, Putusan interlocutoir. Putusan ini juga adalah putusan sela, namun berisikan perintah terkait pengadaan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap seluruh bukti yang diajukan oleh para pihak. hal ini membuat putusan ini memiliki pengaruh terhadap putusan akhir dikarenakan hasil pembuktian memanglah dipergunakan dalam penyusunan putusan akhir. Contohnya, pemeriksaan saksi-saksi, saksi ahli, pengambilan sumpah, dsb. ketiga, putusan insidentil yang merupakan putusan sela yang diberikan atas peristiwa yang dapat menyebabkan pemberhentian proses peradilan biasa secara temporer. Contohnya putusan terkait tuntutan agar penggugat mengadakan jaminan sebelum dijalankannya putusan serta merta.

Keempat, putusan provisionil. Putusan ini juga adalah putusan sela yang penjatuhannya dilakukan sebelum putusan akhir dan berkaitan dengan pokok perkara. Putusan ini dijatuhkan dengan maksud agar putusan akhir dapat dijatuhkan terlebih dahulu sementara proses putusan akhir akan dilaksanakan. Penjatuhan putusan ini hanya dapat dilakukan dengan alasan yang sangat mendesak dari salah satu pihak dalam perkara. Alasan ini lah yang membedakan putusan ini dengan putusan serta merta. Contohnya putusan yang diminta sebelum putusan akhir terkait perintah pemberian nafkah terhadap anak dari istri yang mengajukan gugatan kepada suaminya yang dianggap telah melalaikan kewajibannya.

Kelima, putusan contradictoir, putusan ini merupakan putusan yang menetapkan bahwa tergugat pernah datang mengikuti persidangan, akan tetapi terdapat tergugat yang kemudian tidak pernah menghadiri persidangan meski telah

dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan. Dalam hal putusan ini dijatuhkan, maka akan berakibat sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 HIR, yakni tergugat atau para tergugat tersebut tidak diperbolehkan mengajukan perlawanan atas putusan PN, perlawanan tersebut hanya dapat dilakukan di tingkat banding ke PT. Dalam hal tidak dilakukan perlawanan ke PT dalam jangka waktu maksimal 14 hari sejak penjatuhan putusan, maka akan dianggap berkekuatan hukum tetap.

Keenam, putusan verstek atau in absentia. Putusan ini diatur dalam pasal 125 HIR yang pada dasarnya menentukan bahwa putusan ini dijatuhkan karena tidak pernah datangnya tergugat dalam persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara patut oleh pengadilan, juga ia tidak pernah memerintahkan kuasa hukumnya untuk mewakilinya dalam persidangan.

Berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR hingga pasal 129 HIR, dan juga pasal 149 Rbg sampai 153 Rbg dapat disimpulkan bahwasanya tergugat yang tidak hadir ke persidangan akan kembali dilakukan pemanggilan, dalam hal setelah ia dipanggil 2 kali secara berturut-turut ia masih tidak hadir dan tidak memerintahkan seseorang atau kuasa hukum untuk mewakilinya, maka hakim dapat menjatuhkan putusan verstek, terkecuali apabila gugatan yang diajukan melawan hak/tidak beralasan atau apabila ternyata pengadilan negeri yang bersangkutan tidak berwenang baik berdasarkan kompetensi relatif atau kompetensi absolutnya.

Dalam hal pengadilan tidak berwenang, tergugat dapat tidak hadir dan mengajukan perlawanan terhadap gugatan dengan menggunakan surat pernyataan perlawanan. Atas perlawanan ini, Ketua PN diharuskan memberikan keputusan terkait perlawanan tersebut. dalam hal perlawanan diterima, ketua PN akan

menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Apabila hal ini terjadi, hakim tidak dapat menjatuhkan putusan verstek.

Sementara jenis-jenis putusan akhir dalam hukum acara perdata antara lain: Pertama, gugatan dikabulkan. Gugatan akan dikabulkan seluruhnya apabila dalam pembuktian dalil-dalil penggugat terbukti kebenarannya dan tidak mengalami penyangkalan dari tergugat. Sementara apabila dalam proses persidangan diperoleh hasil bahwa dalil dalam gugatan hanya terbukti sebagian saja, maka hakim hanya akan mengabulkan gugatan sebagian saja. Yang berarti bahwa dalam pelaksanaannya, hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kebenaran dari dalil yang diajukan penggugat. Kedua, Gugatan ditolak atau tidak dikabulkan, putusan ini akan dijatuhkan dalam hal dalil-dalil yang diajukan tidak terbukti kebenarannya. Gugatan juga akan ditolak dalam hal gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan.

Ketiga, Gugatan tidak diterima, gugatan akan dinyatakan tidak diterima apabila gugatan tersebut tidak diajukan oleh yang berhak, gugatan melawan hak, atau tidak beralasan. Keempat, tidak berwenang mengadili. Putusan ini dijatuhkan dalam hal pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan terhadap gugatan tersebut karena perkara tersebut bukan menjadi kewenangannya baik karena kompetensi relatif ataupun kompetensi absolutnya.

3. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum adalah argumentasi hukum atau pendapat hukum yang digunakan sebagai dasar dari penjatuhan putusan suatu perkara.⁴⁵ Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa pertimbangan hakim merupakan bagian dari putusan pengadilan yang menimbang mengenai dasar hukum yang akan digunakan dalam menyelesaikan perkara. Pertimbangan hukum menurut Sudikno Mertokusumo harus disusun secara sistematis, yang berarti bahwa dibuat secara runtut mulai dari terkait kewenangan peradilan hingga biaya perkara. Adapun beberapa hal yang dipertimbangkan dalam perkara perdata, antara lain: pertimbangan terkait kewenangan absolut, kedudukan hukum (*legal standing*), pertimbangan dalil pokok penggugat dan cabang penggugat, pertimbangan terkait dalil jawaban pokok dan cabang tergugat yang meliputi eksepsi dan reconvensi. Dalam hal ini, termasuk pula dalil gugatan dan jawaban yang harus dipertimbangkan, pemenuhan syarat formil dan materil alat bukti, pertimbangan fakta hukum dan fakta peristiwa yang dapat dibuktikan, pertimbangan pendapat hukum yang berkaitan dengan hukum positif, sosiologi hukum, hukum adat, dan hukum yang hidup di masyarakat, hingga pertimbangan terkait putusan yang akan dijatuhkan terhadap putusan.

⁴⁵ Faza Sufi Ushima, "Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Mengakibatkan Dilampauinya Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup Dengan Terdakwa Korporasi (Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PNTjt)" (Universitas Jember, 2023).

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa pertimbangan hakim juga dapat disebut sebagai legal reasoning atau ratio decidendi.⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa pada negara yang menganut sistem hukum civil law, termasuk Indonesia suatu putusan, ratio decidendi dapat ditemukan dalam konsideransnya, umumnya dapat ditunjukkan dengan adanya kata “menimbang” yang terdapat pada “pokok perkara”. Pertimbangan hakim dalam perkara perdata terbagi menjadi pertimbangan yuridis dan non yuridis. Adapun yang dimaksud sebagai pertimbangan yuridis adalah keseluruhan hal yang terbukti dalam persidangan (fakta hukum dalam persidangan) dan juga peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menelaah fakta persidangan, kemudian digunakan sebagai dasar dalam penjatuhan putusan. Sementara pertimbangan non yuridis terbatas pada hal yang berakibat merugikan dan merusak.⁴⁷

⁴⁶ Nur Iftitah Isnantiana, “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan,” *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 2 (2017): 41–56.

⁴⁷ Aprinelita Aprinelita, “Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor 12/Pdt. G/2019/PN TLK),” *Kodifikasi* 3, no. 1 (2021): 41–56.

